



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 124/SK/DIR/RSAS/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 04/SK/DIR/RSAS/I/2021
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam mengelola kegiatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sehingga perlu penggantian;
- b. bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Gorontalo Nomor : 04/SK/DIR/RSAS/I/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
 10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 04/SK/DIR/RSAS/I/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - d. Menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran dalam pengajuan SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa dan belanja modal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 04/SK/DIR/RSAS/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Januari 2021

/ DIREKTUR, /

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : 04 /SK/DIR/RSAS/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 04/SK/DIR/RSAS/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA /NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUMBER DANA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	ERAWATY H. KARIM, S.Pd NIP. 19720531 199903 2 007	KEPALA SUB. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	- <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan</i> * Biaya Jaga Malam Petugas - <i>Pelaksanaan Uji Kompetensi Naik Jenjang jabatan Fungsional</i> * Honor Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat - <i>Penyediaan Tenaga Spesialistik Rehabilitasi Medik</i> * Bantuan Pendidikan Spesialistik Rehabilitasi Medik - <i>Penyediaan Tenaga Spesialistik Urologi</i> * Bantuan Pendidikan Spesialistik Urologi - <i>Penyediaan Gaji Tenaga Penunjang Paramedis rumah Sakit</i> * Jasa Tenaga Penunjang Paramedis Rumah Sakit - <i>Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Rumah Sakit</i> * Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Administrasi * Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Non medis - <i>Penyediaan Gaji Tenaga Penunjang Tenaga Medis Rumah Sakit</i> * Jasa Tenaga Penunjang Medis - <i>Tersedianya Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan</i> * Asuransi Ketenagakerjaan	RBA	

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640430 199803 1002